



## MELACAK ASAL-USUL FEMINIS MUSLIM DI INDONESIA DAN KAJIAN TERHADAPNYA

Martin Putra Perdana

[martinputra@unida.gontor.ac.id](mailto:martinputra@unida.gontor.ac.id)

Universitas Darussalam Gontor

### **Abstrak**

Paham feminisme hingga kini terus tersebar dan berkembang di tatanan masyarakat, salah satunya di masyarakat Indonesia. Paham ini masuk ke Indonesia melalui gelombang liberalisme yang masuk ke berbagai pintu. Salah satu pintu yang boleh dikatakan sukses berhasil adalah pintu isu kesetaraan gender. Bahkan, isu ini telah menembus kebijakan negara. Alhasil, *gender mainstreaming* menjadi salah satu program penting dalam semua lini program yang dicanangkan pemerintah. Terlebih paham ini menjalar juga ke dalam tubuh agama Islam di Indonesia. Padahal ajaran Islam dengan ajaran paham feminisme sangatlah bertentangan. Masuknya paham ini ke dalam Islam di Indonesia merupakan dampak dari munculnya Islam Liberal. Pemikiran Islam Liberal sudah muncul di Indonesia sejak tahun 1970-an yang dipelopori oleh generasi intelektual "jilid pertama" seperti Nurcholish Majdid, Abdurrahman Wahid, dan masih banyak yang lainnya. Kalangan Islam Liberal ini juga menjadikan isu kesetaraan gender sebagai salah satu fokus utama gerakan mereka. Banyak lembaga yang didirikan khusus untuk memperjuangkan gagasan feminisme. Di antara lembaganya antara lain Pusat Studi Wanita (PSW) di berbagai IAIN (UIN) di hampir seluruh Indonesia, Rahima Institute di Jakarta dan Fahmina Institute di Cirebon.

**Kata kunci:** Feminis, Gender, Indonesia, Muslim

### **Abstract**

*Feminism continues to spread and develop in society, including in Indonesian society. This idea entered Indonesia through a wave of liberalism that entered various doors. One door that can be said to be successful is the door to the issue of gender equality. In fact, this issue has penetrated state policy. As a result, gender mainstreaming has become one of the important programmes in all lines of programmes launched by the government. Moreover, this understanding has also spread to the body of Islam in Indonesia. Whereas the teachings of Islam and the teachings of feminism are very contradictory. The entry of this ideology into Islam in Indonesia is the impact of the emergence of Liberal Islam. Liberal Islamic thought has emerged in Indonesia since the 1970s, spearheaded by the "first volume" generation of intellectuals such as Nurcholish Majdid, Abdurrahman Wahid, and many others. Liberal Islam also made the issue of gender equality one of the main focuses of their movement. Many institutions were established specifically to fight for the idea of feminism. These include the Centre for Women's Studies (PSW) at various IAINs (UINs) across Indonesia, the Rahima Institute in Jakarta and the Fahmina Institute in Cirebon.*

**Keywords:** Feminist, Gender, Indonesia, Muslim

## PENDAHULUAN

Penyebaran feminisme dan kesetaraan gender merupakan salah satu program dari liberalisasi pemikiran Islam. Paham ini berasal dari gerakan wanita di Barat yang awalnya disebut gerakan emansipasi, kemudian feminisme berubah menjadi kesetaraan gender. (Zarkasyi, 2012)

Pada awalnya mereka hanya menuntut hak-hak perempuan, namun seiring berjalannya waktu mereka meminta untuk disamakan dengan laki-laki. Jargon yang mereka bunyikan pun “persamaan adalah keadilan”, sehingga jika tidak sama maka tidak adil, jika tidak adil maka itu merupakan sebuah kejahatan. Misinya pun adalah persamaan total, yang bagi Hamid Fahmy Zarkasyi hal ini tidak lain merupakan tuntutan zaman postmodern yang sarat kepentingan sesaat dan selalu berubah-ubah. (Zarkasyi, 2012)

Paham feminisme atau kesetaraan gender ini memasuki berbagai negara, salah satunya adalah Indonesia. Paham ini masuk ke Indonesia melalui gelombang liberalisme yang masuk ke berbagai pintu. Salah satu pintu yang boleh dikatakan sukses berhasil adalah pintu isu kesetaraan gender. Bahkan, isu ini telah menembus kebijakan negara. Alhasil, *gender mainstreaming* menjadi salah satu program penting dalam semua lini program yang dicanangkan pemerintah. (Zarkasyi & Salim, 2021)

Paham ini pun dimulai dengan masuknya paham liberalisme di Indonesia melalui gagasan "Islam Liberal / Islam Progresif" para tokoh Indonesia yang belajar di kampus-kampus Barat. Pemikiran Islam Liberal sudah muncul di Indonesia sejak tahun 1970-an. Saat itu slogan yang dibawanya adalah neo-modernisme atau pembaruan. Dari Islam Liberal inilah akhirnya muncul isu kesetaraan gender di Indonesia, yang di mana isu ini merupakan salah satu fokus gerakan Islam Liberal ini. (Syarief, 2013)

Menurut Henri Shalahuddin, sejak dekade 1980-an, dan khususnya pasca reformasi tahun 1998, paham feminisme dan kesetaraan gender perspektif barat semakin berkembang pesat dan tidak terbendung. Perkembangan paham ini pun didukung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada saat itu. Dukungan terhadap paham ini bermula dengan pengesahan Undang-Undang No. & Tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW, *Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*). (Shalahuddin, 2022)

Oleh karenanya, melihat adanya polemik yang muncul akibat paham feminisme dan kesetaraan gender ini, artikel ini kemudian bertujuan untuk melacak asal-usul munculnya paham feminisme dalam Islam, khususnya di Indonesia. Bagaimana paham ini bisa masuk ke dalam Indonesia dan kemudian menyebar ke dalam tubuh agama Islam. Tulisan ini juga akan membahas bagaimana Islam memandang Feminisme dan dilengkapi kritik dari tokoh-tokoh Islam di Indonesia terhadap muslim yang menganut paham feminisme.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian analisis kritis yang memaparkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Feminisme dan Gender dan kaitannya dengan kajian di dalam Muslim dan Indonesia Telaah mendalam terkait polemik feminisme belakangan ini memang memiliki porsi yang cukup banyak. Terutama jika dikaitkan dengan studi gender, adapun dalam kajian ini feminisme akan dikaji secara vis a vis dalam perspektif Proses penelitian ini menggunakan metode pustaka (*library research*), dimana penulis mengumpulkan berbagai sumber bacaan baik buku maupun jurnal yang terkait dengan permasalahan yang di angkat.(Rahardjo, 2020)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Pembebasan Perempuan di Indonesia**

Kalangan feminis sering mengaitkan awal kemunculan paham feminisme di Indonesia dengan gerakan beberapa tokoh perempuan yang menentang penjajah belanda saat itu. Keikutsertaan kaum perempuan saat itu, baik dalam bidang perdagangan, militer, politik, dan kehidupan sosial dianggap sebagai fakta dan simbol kebangkitan menentang penindasan terhadap perempuan Indonesia abad 19 dan sebelumnya. (Shalahuddin, 2022) Salah satu tokoh perempuan yang sering dianggap sebagai sejarah awal munculnya feminisme adalah Raden Ajeng Kartini.

Pada tahun 1911, Mr. Jacques Henrij Abendanon, seorang Menteri Agama, Pengajaran, dan Kerajinan Hindia Belanda, mengumpulkan isi surat-menyurat Kartini dengan teman-teman Belandanya (Ny. Abendanon, Stella, Ny. Ovink Soer, dll), ia menyusunnya menjadi sebuah buku dan menerbitkannya tujuh tahun setelah Kartini meninggal. Buku ini kemudian menjadi populer di Indonesia ketika Armijn Pane, seorang pujangga angkatan Balai Pustaka dan sastrawan Indonesia,

menerjemahkannya pada tahun 1922 dan memberinya judul “*Habis Gelap Terbitlah Terang*”.(Kartini & Abendanon, 2018) Menurut Tiar Anwar, buku ini dianggap memberi inspirasi bagi kaum wanita di Indonesia untuk memperjuangkan harkat dan martabat seorang wanita untuk bisa sejajar dengan laki-laki. Kata “emansipasi wanita” pun menjadi tidak asing di Indonesia. Bahkan, karena buku ini, Kartini pun didaulat menjadi seorang pahlawan wanita kebanggaan Indonesia.(Zarkasy, 2021, bk. 79)

Buku tersebut memuat 87 surat yang ditulis oleh Kartini kepada teman-teman Belandanya. Dalam surat tersebut berisikan keinginan, keluhan dan kritikan Kartini. Terdapat 30 surat yang memuat gagasan feminsime, 18 surat tentang keinginan Kartini, 15 surat tentang keluhan Kartini, dan 5 surat tentang kritik Kartini kepada adat-istiadat Jawa. (Novasari et al., 2022, bk. 68)

Dalam surat-suratnya, Kartini menceritakan keluhannya sebagai anak wanita seorang priyayi Jawa (Bupati). Ia merasa selalu dipandang dan ditempatkan sebagai makhluk kelas dua setelah saudara laki-lakinya. Perannya dianggap lebih rendah dibandingkan laki-laki. Ayahnya pun menikah secara poligami yang membuatnya sangat tidak senang, meski akhirnya ia harus menerima kenyataan menjadi istri keempat Bupati Rembang.(Zarkasy, 2021)

Salah satu surat yang Kartini tulis adalah surat yang dikirim pada tanggal 25 Mei 1899 kepada Stella Zeehandelaar:

“Kami, gadis-gadis masih terantai kepada adat istiadat lama, hanya sedikitlah memperoleh bahagia dari kemajuan pengajaran itu. Kami anak perempuan pergi belajar ke sekolah, ke luar rumah tiap-tiap hari, demikian itu saja sudah dikatakan amat melanggar adat. Ketahuilah, bahwa adat negeri kami melarang keras gadis ke luar rumah. Ketika saya sudah berumur duabelas tahun, lalu saya ditahan di rumah saya mesti masuk “tutupan”; saya dikurung di dalam rumah, seorang diri, sunyi senyap terasing dari dunia luar. Saya tiada boleh keluar ke dunia itu lagi, bila tiada serta seorang suami, seorang laki-laki yang asing sama sekali bagi kami, dipilih oleh orang tua kami untuk kami, dikawinkan dengan kami, sebenarnya dengan tiada setahu kami.(Kartini, 2009) (Novasari, 2022)

Berdasarkan pengalaman tersebut, kemudian disimpulkan bahwa wanita Indonesia harus bergerak dan bangkit melawan penindasan ini. Untuk bangkit itu, Kartini bercita-cita memberi bekal pendidikan kepada anak-anak perempuan, terutama budi pekerti, agar mereka menjadi ibu yang berbudi luhur, yang dapat berdiri sendiri mencari nafkah sehingga mereka tidak perlu menikah kalau mereka tidak

berkenan.(Zarkasy, 2021) Sampai pada titik ini, pemikiran-pemikiran feminis Kartini terlihat terang benderang.

Namun, tegas dikatakan R.A Kartini bukanlah pengusung Feminisme di Indonesia karena beberapa hal:

**Pertama**, pada akhirnya Kartini memilih untuk meninggalkan pemikiran-pemikirannya tersebut. Kartini rupanya lebih senang menjadi seorang wanita Jawa yang apa adanya. Ia memilih untuk menikah, punya anak, dan tidak bekerja mencari nafkah sendiri seperti yang ia angan-angankan sebelumnya. Bahkan pernikahan poligami yang sebelumnya sangat ia musuhi dan dianggapnya sangat “diskriminatif” terhadap wanita akhirnya ia jalani. Keputusan yang diambilnya sangat disayangkan oleh teman-teman Belandanya, terutama Stella. Stella merasa kecewa atas perubahan pikiran dalam diri Kartini. Sebagai seorang penganut feminisme yang sudah mendarah daging, Stella betul-betul tidak dapat mengerti keputusan Kartini.(Zarkasy, 2021)

**Kedua**, tidak berselang lama setelah pernikahannya, Kartini menulis surat kepada J. H. Abendanon dan istrinya yang menunjukkan bahwa pernikahannya, sekalipun pernikahan keempat bagi suaminya, sama sekali baik-baik saja: “*Kawan-kawan yang baik dan budiman. Saya tahu betul-betul, bagaimana surat ini diharapkan, surat saya yang pertama dari rumah saya yang baru. Alhamdulillah, di rumah itu dalam ‘segala hal’ keadaan saya baik dan me-nyenangkan; di situ yang seorang dengan dan karena yang lain bahagia...*”(Sutrisno, 1985) Melihat hal ini, rupanya Kartini sendiri tidak terlihat sama sekali merasa tertindas dan ditindas oleh pernikahan poligami yang ia jalankan.(Bahtiar, 2018)

**Ketiga**, Kartini sesungguhnya tidak benar-benar menjadi feminis yang ekstrim: memusuhi laki-laki. Paham feminis yang muncul dalam surat-surat Kartini hampir bisa dipastikan berasal dari dua sumber; sekolahnya di Belanda dan teman-teman Belandanya. **Keempat**, Feminisme bagi Kartini hanya sebatas wacana yang bergolok dalam pikirannya. Selebihnya disampaikan itu dalam surat-suratnya. Bahkan, Kartini sendiri tidak pernah berniat sama sekali mempublikasikan pikiran-pikirannya itu, bahkan sampai ia meninggal tahun 1904 dalam usia 25 tahun beberapa hari setelah melahirkan anak pertamanya. Karena surat-surat yang ditulis Kartini bisa dikatakan hanya “curhatan” bersama teman-temannya, bukan untuk dipublikasikan apalagi untuk menabur paham Feminisme di Indonesia.(Zarkasy, 2021)

**Kelima**, justru yang mempromosikan pemikiran-pemikiran feminis Kartini ini adalah Mr. Jacques Henrij Abendanon, menurut Tiar Anwar Bachtiar, secara politis, Abendanon merupakan penganut aliran etis (baca: liberal) di Belanda. Sehingga wajar jika kemudian ia mempromosikan ide-ide liberal seperti yang tercermin dalam surat-surat Kartini. Secara tidak langsung Abendanon ingin mengajarkan feminisme-liberal kepada masyarakat Indonesia, dengan meminjam tangan anak bangsa Indonesia sendiri, Kartini. Sehingga ini bisa disebut awal mula benih feminisme-liberal ditaburkan di bumi Indonesia. (Zarkasy, 2021)

Gerakan perempuan saat itu tidak bisa serta merta dikaitkan dengan sejarah awal munculnya feminisme di Indonesia. Menurut Henri Shalahuddin, gerakan perempuan saat itu merupakan gerakan kultural. Gerakan yang di mana memperjuangkan nilai-nilai budaya, pendidikan, kesusilaan, dan perikemanusiaan. Dalam gerakan ini pun, tidak dilakukan untuk menentang nilai-nilai agama, budaya atau bahkan memusuhi kaum laki-laki. (Shalahuddin, 2022)

Di samping hal itu, perempuan dalam tradisi Indonesia sebelum zaman penjajahan memiliki peranan di luar rumah dan kebebasan bekerja. Bahkan terdapat beberapa perempuan yang menjadi pemimpin saat itu, salah satunya Adji Sitti yang memimpin kotabangun di Kalimantan. Prof G. F. Pijper pun berpendapat bahwa sejarah di Jawa dipenuhi dengan wanita terhormat yang menduduki jabatan tinggi dalam dunia politik. (Shalahuddin, 2022)

Maka bisa dikatakan bahwa sejarah awal kemunculan feminisme di Indonesia bukanlah lahir dari para pejuang perempuan saat penjajahan, melainkan ada beberapa faktor lain yang menyebabkan masuknya paham ini ke Indonesia. Dalam hal ini perlu adanya penelitian ulang terkait apa faktor penyebab masuknya feminisme ke Indonesia.

#### **b. Masuknya Feminisme dalam Pusaran Muslim Indonesia**

Masuknya paham feminisme ke dalam Islam di Indonesia merupakan dampak dari berkembangnya Islam Liberal di Indonesia. Dalam disertasi doctoral Gerg Barton tentang gagasan Islam Liberal di Indonesia, ditemukan fakta bahwa pemikiran Islam Liberal sudah muncul di Indonesia sejak tahun 1970-an. Saat itu slogan yang dibawanya adalah neo-modernisme atau pembaruan. Buddy Munawar menjelaskan bahwa para perintis Islam Progresif dari generasi intelektual “jilid pertama” adalah

Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan M. Dawam Rahardjo yang kesemuanya dikenal masuk dalam gerbong 'Islam Liberal-Progresif' atau Neo-Modernisme Islam. Dilanjutkan oleh intelektual progresif 'jilid kedua' seperti Azyumardi Azra, Komaruddin Hidayat, Amin Abdullah, Bachtiar Effendy, Moeslim Abdurrahman, Abdul Munir Mul Khan, Jalaluddin Rakhmat, dan M. Syafi'i Anwar. (Budhy Munawar Rachman, 2010)

Dari tokoh-tokoh tersebut kemudian lahir lembaga-lembaga Islam Progresif, yang menurutnya, bisa dibagi ke dalam tiga kelompok: pertama, berbasis 'tradisional' dan berafiliasi dengan NU. Kedua, berbasis 'modernis' dan berafiliasi dengan Muhammadiyah, dan ketiga, berbasis gabungan 'tradisional' dan 'modernis', yang jumlah keseluruhannya adalah sebelas lembaga. (Budhy Munawar Rachman, 2010)

Menurut Nashruddin Syarief, wujud Islam Liberal ini tidak selalu menampakkan dirinya dalam wujud lembaga yang berlabel Islam Liberal. Terkadang mereka menamakan dirinya Islam Neo-Modernis, Islam Moderat, atau Islam Progresif. Pada pertengahan tahun 2010, terbit empat serial buku yang secara terang-terangan menyatakan persetujuannya terhadap liberalisme. Penulis dan seluruh narasumber buku tersebut menamakan dirinya Islam Progresif. Tetapi sebagaimana dikemukakan oleh penulisnya, Budhy Munawar-Rachman, istilah Islam Progresif itu bisa dipertukarkan dengan Islam Liberal ataupun Islam Neo-Modernis. Ciri utama dari Islam Progresif/Liberal/Neo-Modernis ini adalah penerimaan terhadap sekularisme, liberalisme dan pluralisme. Metodologi yang mereka gunakan adalah melakukan pembacaan ulang terhadap ajaran-ajaran agama melalui ilmu-ilmu baru seperti hermeneutika dan ilmu-ilmu sosial. (Syarief, 2013)

Kalangan Islam Liberal ini juga menjadikan isu kesetaraan gender sebagai salah satu fokus utama gerakan mereka. Banyak lembaga yang didirikan khusus untuk memperjuangkan gagasan feminisme. Lembaga yang paling mencolok dan massif adalah Pusat Studi Wanita (PSW) di berbagai IAIN (UIN) di hampir seluruh Indonesia. (Bachtiar, 2017)

Pusat Studi Wanita UIN Yogyakarta, menerbitkan salah satu yang berjudul "*Isu-Isu Gender dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah*". Menurut Adian Husaini, buku ini mempersoalkan ajaran-ajaran Islam yang sudah final dan diterima

oleh kaum Muslimin sebagai satu Ijma' dari generasi ke generasi selama ini. Misal, dalam aspek ibadah: mengapa azan harus dilakukan oleh laki-laki; mengapa wanita tidak boleh menjadi imam shalat bagi laki-laki; mengapa shaf wanita harus dibelakang; mengapa imam dan khatib jum'at harus laki-laki, dan yang lainnya. (Husaini & Husni, 2015) Hal ini menjadi bukti bahwa salah satu titik fokusnya PSW adalah menyuarkan feminisme dan kesetaraan gender.

Tidak hanya itu, ada juga Rahima Institute di Jakarta dan Fahmina Institute di Cirebon. Rahima dan Fahmina Institute ini merupakan lembaga yang dibuat sebagai LSM yang secara khusus memperjuangkan gagasan kesetaraan gender di lingkungan pesantren-pesantren NU (Bachtiar, 2017). Maka dari lembaga-lembaga inilah paham Feminisme mulai disebar dan tampak wujud keberadaannya di Indonesia, terutama dalam agama Islam.

Budhy Munawar Rachman menjelaskan bahwa ada dua agenda Islam Liberal dalam masalah kesetaraan gender, agenda yang dimaksud adalah: (1) Menciptakan kondisi perempuan yang memiliki kebebasan memilih (*freedom of choice*) atas dasar hak-haknya yang sama dengan laki-laki, (2) Perempuan tidak dipaksa menjadi ibu rumah tangga, dimana ditekankan bahwa inilah tugas utamanya (bahkan kodrat) sebagai perempuan. (Husaini & Husni, 2015)

Di samping hal itu, agenda pertama untuk memperjuangkan kesetaraan gender di dalam komunitas Islam adalah dengan mendekonstruksi penafsiran-penafsiran terhadap doktrin-doktrin Islam supaya tidak bias laki-laki. Teks-teks keagamaan yang tidak mendukung kesamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebagai warga negara di wilayah publik, serta peran komplementer di wilayah domestic akan dipersoalkan tajam oleh kalangan Islam Liberal. (Bachtiar, 2017)

Untuk membongkar dan menggugat doktrin-doktrin tersebut, para pemikir Islam Liberal secara efektif menggunakan metode hermeneutika yang telah lebih dahulu dianggap sebagai metode paling baik untuk zaman ini. Penafsiran dengan metode hermeneutika inilah yang memungkinkan para pemikir Islam Liberal dapat menafsirkan doktrin-doktrin agama dari Al-Qur'an dan hadits agar sesuai dengan gagasan kesetaraan gender yang mereka perjuangkan. Oleh sebab itu, para feminis-Muslim pada umumnya sangat mendukung hermeneutika Al-Qur'an yang wacananya



telah dibahas pada bagian yang lalu. Adapun target dari penafsiran ini secara ringkas ditujukan untuk hal-hal seperti dipaparkan Rahman berikut ini:

“Pertama, menciptakan kondisi perempuan yang memiliki kebebasan memilih (*freedom of choice*) atas dasar hak-haknya yang sama dengan laki-laki. Inilah yang tidak ada atau sangat kurang diperhatikan dalam penafsiran Islam selama ini. Kedua, perempuan tidak dipaksa melulu menjadi ibu rumah tangga, di mana ditekankan bahwa inilah tugas utamanya seorang perempuan. Inilah realitas paling mencolok dalam kitab-kitab fiqih perempuan. Ketiga, perempuan tidak didorong melakukan peranan yang khas “feminine” atas dasar feminine modesty-nya. Untuk realisasi agenda ini berarti dengan sendirinya ditolaklah pengutuban laki-laki dan perempuan secara keras, melalui stereotype yang ada dalam seluruh penafsiran Islam yang sentralitasnya adalah laki-laki”. (Budhy Munawar Rachman, 2010)

Salah satu contoh penafsirannya adalah ayat larangan pernikahan wanita muslimah dengan pria non-Muslim dalam QS. Mumtahanah ayat 10.

*"Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui (keadaan) mereka bahwa mereka (benar-benar sebagai) perempuan-perempuan mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar mahar kepada mereka. "*

Ayat ini ditafsirkan oleh salah satu aktivis feminis Indonesia, Musdah Mulia, dengan pendekatan kontekstualisasi. Musdah Mulia menuliskan:

“Jika kita memahami konteks waktu turunnya ayat itu, larangan ini sangat wajar mengingat kaum kafir Quraisy sangat memusuhi nabi dan pengikutnya. Waktu itu konteksnya adalah peperangan antara kaum mukmin dan kaum kafir. Larangan melanggengkan hubungan dimaksudkan agar dapat diidentifikasi secara jelas mana musuh dan mana kawan. Karena itu, ayat ini harus dipahami secara kontekstual. Jika kondisi peperangan itu tidak ada lagi, maka larangan dimaksud tercabut dengan dengan sendirinya". (Mulia, 2005)

Menurut Adian Husaini, argumentasi “kontekstual” itu sangatlah lemah dan keliru. Berdasarkan logika ini, maka seorang Muslimah halal menikah dengan laki-

laki kafir dalam situasi damai, namun kemudian menjadi haram ketika perang. Ketika Perang Muslim-Kristen meletus di Maluku, pada waktu pagi hari, maka pernikahan mereka haram. Jika sore harinya sudah damai, maka pernikahan mereka jadi halal. Penafsiran seperti ini akan sangat membingungkan. (Husaini & Husni, 2015)

Penafsiran-penafsiran inilah yang secara tidak langsung merupakan upaya untuk mendekonstruksi makna al-Quran sebagaimana teks biasa yang berakibat pada menurunkan status al-Qur'an sebagai Kalamullah. Sebagaimana kekeliruan istri Aladin yang menukar lampu lama dengan lampu baru yang di jual oleh tukang sihir. (Arif, 2008)

### **c. Feminisme dalam Perspektif Islam**

Feminisme adalah paham yang bermula dari pergerakan sekelompok aktivis yang memperjuangkan hak-hak wanita di Barat. (Shalahuddin, 2020) Paham ini juga hadir untuk memperjuangkan kebebasan perempuan agar tidak dipinggirkan, dieksploitasi dan tidak dijadikan objek kekerasan bagi laki-laki. Secara umum paham ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam, jika dilihat dari tujuan feminisme adalah untuk mengembalikan hak-hak wanita yang hilang. Dalam ajaran Islam pun, memang diajarkan agar tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Karena yang membedakan diantara keduanya hanyalah Takwa. Tidak hanya itu, Islam juga melarang untuk saling memperbudak satu sama lain sehingga dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. (Suryorini & Suryorini, 2012)

Apabila feminisme dipandang sebagai upaya untuk membuat sesuatu kesetaraan dan perlakuan adil terhadap perempuan sebagaimana makhluk Allah SWT mungkin ini bisa diterima dan tidak bertentangan dengan Islam. (Adaruddin, 2020) Karena memang sejak awal penciptaannya, perempuan setara dengan laki-laki, dikarenakan Allah telah menetapkan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan; Dan yang berbeda dari setiap orang hanyalah tingkat ketakwaannya terhadap Tuhan.

Dalam Islam, wanita juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Namun belakangan ini, bangsa Barat menganggap Islam masih kurang manusiawi terhadap kaum wanita. Mereka pun beranggapan bahwa hukum Islam lebih condong kepada kaum lelaki (patriarkhi). Akhirnya, Mereka berusaha untuk memperkenalkan sebuah konsep feminisme radikal yang telah menyebar di negara

mereka untuk diterapkan dalam Islam. Padahal dalam Islam pengakuan hak wanita dan pemuliaan kehormatannya sudah ada di sana sejak awal turunnya Islam. Oleh karenanya hal ini menjadi *hujjah* tertolaknya paham feminisme dalam Islam. (Hasyim, n.d.)

Hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam Islam mempunyai kekhasan, yakni merupakan hasil dialog yang intensif antara prinsip-prinsip keadilan dan kesederajatan yang ada dalam teks-teks keagamaan (Al-Qur'an dan Hadis) dengan realitas perlakuan terhadap perempuan yang ada atau hidup dalam masyarakat muslim. Konsep kesetaraan gender dalam Hukum Islam didasarkan pada prinsip relasi antara laki-laki dan perempuan sebagai individu, masyarakat, dan hamba dihadapan tuhan yang dilandaskan pada Qur'an atau yang sejalan dengan fundamental spirit Islam, yaitu keadilan, perdamaian, kesetaraan dan musyawarah. (Wafda Vivid Izziyana, 2016, bk. 139)

Oleh karena itu, Islam tidak mengenal istilah feminisme dan gender dengan berbagai bentuk konseptualnya dan penerapannya yang dimaksudkan untuk menuntut nilai-nilai subordinat perempuan, karena Islam tidak membeda-bedakan posisi seseorang berdasarkan gender dan tidak ada bias gender dalam Islam. Islam menempatkan laki-laki dan perempuan pada tempat yang sama dan mulia. Ada banyak ayat Al-Qur'an atau hadits dari nabi yang memuliakan dan mengangkat derajat wanita. Baik sebagai ibu, anak, istri atau anggota masyarakat lainnya. Tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam Islam, tetapi yang membedakan mereka adalah fungsinya, karena kodratnya masing-masing. (Junaidi & Hadi, 2010, bk. 245)

Islam bermuara dari al-Qur'an dan Hadits. Al-Qur'an merupakan pedoman hidup, sumber pertama dan utama ajaran Islam. Oleh karenanya, untuk melihat bagaimana perspektif Islam mengenai gender, acuan utamanya adalah al-Qur'an. Al-Qur'an memberikan pandangan optimis terhadap kedudukan dan keberadaan perempuan. Hal ini dijelaskan dalam Kalamullah:

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقَاتَلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ (ال عمران : 195)

Artinya: *Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang-orang yang*

*beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik." (QS. Ali Imran [3]: 195).*

Ketika Allah menciptakan Adam sebagai manusia pertama di muka bumi ini, Allah mengetahui bahwasannya kehidupan Adam tidak akan sempurna tanpa adanya pasangan, maka Allah menciptakan Hawa sebagai pasangannya. Jelas dari sini, bahwa wanita adalah pelengkap dan penyempurna kehidupan laki-laki. Begitu pula sebaliknya, laki-laki merupakan pelengkap dan penyempurna kehidupan seorang wanita. Hubungan melengkapi dan menyempurnakan yang membuatnya menjadi alasan yang kuat laki-laki tidak lebih unggul itu melampaui wanita dan sebaliknya, keduanya sama perlu dan saling terkait. (Suryorini, 2012, bks. 21–36)

Semua ayat yang membicarakan Adam dan pasangannya, sampai jatuh ke bumi, selalu menekankan kedua belah pihak dengan menggunakan kata ganti untuk dua orang (*dlamir mutsanna*), seperti kata huma'. Ketika Adam dan pasangannya masih berada di surga, mereka berdua memanfaatkan fasilitas surga (Q.S al-Baqarah/2 : 35), keduanya mendapat kualitas godaan yang sama dari setan (Q.S al-A'raf/7: 20), sama-sama memakan buah khuldi dan keduanya menerima akibat terbuang ke bumi (Q.S. al-A'raf/7:22), sama-sama memohon ampun dan sama-sama diampunai Tuhan (Q.S. al-A'raf/7: 23). Setelah mereka dibuang di bumi, antara satu dengan lainnya saling melengkapi (Q.S. al-Baqarah/2: 187). (Amin, 2019)

Jika memandang paham ini dari kacamata Islam, kita akan mendapati banyak kerancuan paham ini. Paham ini berakar pada kebebasan individual perempuan itu sendiri. Namun dengan makna kebebasan yang mutlak, seperti dalam berpakaian, bergaul, dan bekerja justru akan menjerumuskan perempuan pada nilai-nilai negatif dalam sosial. Alih-alih ingin membebaskan perempuan dari ketertindasan malah mendorong perempuan ke arah luar dari fitrahnya. Di sini Islam mengarahkan perempuan dalam beberapa aturan demi menjaga perempuan itu sendiri dan memelihara kehormatannya, seperti dengan menutup aurat, menjaga pergaulan dari

percampuran antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram dalam tempat yang sepi (khalwat), dan memberikan pekerjaan yang layak dan proporsional bagi perempuan sesuai kodratnya demi kemaslahatan dalam masyarakat itu sendiri. Namun hal ini sama sekali tidak membendung perempuan dari kemajuan dalam bidang pengetahuan, sosial, ekonomi, dan politik. (Muqoyyidin, 15 C.E.)

Maka untuk membedakan perempuan Islam dan perempuan Barat adalah syari'at. Perempuan Barat tentunya tidak berpegang pada syari'at (karena mereka tidak meyakini), yang ada hanyalah nafsu menggebu-gebu untuk mendapatkan kebebasan. Pada akhirnya mereka hanya mendapatkan kebebasan tanpa kehormatan. Berbeda dengan perempuan Islam yang berpegang pada syari'at. Mereka tak perlu menyuarakan untuk mendapatkan kebebasan, karena dengan berpegang teguh pada syari'at secara tidak langsung mereka mendapatkan kebebasan dan kehormatan. (Arroisi & Perdana, 2021)

#### **d. Kajian terhadap Feminis Muslim**

Paham-paham feminisme memiliki banyak sekali kekeliruan dalam ajarannya. Mulai dari inkonsisten dalam meletakkan kesamaan perempuan dan laki-laki, hingga ajaran atau konsep yang terlalu memaksakan. Kritik pertama terhadap feminis Muslim bisa dilihat kritik-kritik dari para penulis *Institute for the Study of Islamic Thought and Civilizations* (INSIST) terhadap feminis-muslim, sebagai berikut:

**Pertama**, menurut para penulis INSIST, para feminis Muslim dianggap telah mengadopsi sesuatu yang sama sekali tidak relevan dengan pengalaman sejarah umat Islam. (Bachtiar, 2017) **Kedua**, umat Islam tidak pernah mengalami fase sejarah seperti yang dialami Barat hingga menimbulkan dendam mendalam di kalangan perempuan. Walaupun ada satu dua kasus posisi perempuan dimarjinalkan, umumnya dilakukan bukan atas nama agama. Kalau contohnya seperti pemimpin wanita, saksi, waris, dan semisalnya yang dianggap diskriminatif terhadap perempuan, Islam memiliki penjelasan tersendiri. Bahkan, oleh para ulama justru apa yang ditetapkan Islam itu merupakan cermin dari keadilan dalam Islam. (Bachtiar, 2017)

**Ketiga**, para feminis Muslim, dengan berpegang pada teori-teori feminisme Barat ini dianggap telah berpegang pada sesuatu yang absurd dan tidak jelas. Secara teoretis Kania memaparkan bagaimana teori-teori feminisme Barat saling berentangan satu sama lain setelah periode awal kemunculan gerakan feminisme. Ada feminisme

liberal, feminisme radikal, feminisme sosialis/marxis, eko- feminisme, dan sebagainya. Hingga kini tidak pernah ada titik temu di antara pemikiran-pemikiran feminis tersebut. Akhirnya yang tampak paling jelas dari gerakan ini adalah relativisme yang menganggap bahwa benar atau salah, baik atau buruk tidak bersifat mutlak, tapi beragam dan senantiasa berubah- ubah, tergantung pada individu, lingkungan maupun kondisi sosial. Diantara dampak dari relativisme ini adalah muncul dan berkembang suburnya praktik homoseksual yang dianggap sebagai bagian dari hal manusia.(Bachtiar, 2017)

Kritik selanjutnya bisa dilihat dari kritikan Tiar Anwar Bachtiar yang ia mengutip dari Khalif Muammar terkait kekeliruan-kekeliruan feminis Muslim dalam menginterpretasi teks-teks Islam, ia menjelaskan:

Untuk merinci kekeliruan-kekeliruan feminis Muslim dalam menginterpretasi teks-teks Islam, Khalif Muammar menuliskan beberapa kasus yang umumnya dibongkar oleh para feminis Muslim, antara lain isu-isu; rekonstruksi syariah, penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam, peran wanita dalam keluarga, kepemimpinan laki-laki dalam keluarga, kepemimpinan wanita di ruang publik, kelemahan wanita, dan lainnya. Khalif menunjukkan bahwa dalam membahas isu-isu tersebut banyak kesalahan analisis dan kelemahan data yang dilakukan oleh para feminis Muslim sehingga argumennya ambigu. Ia menjelaskan bahwa dalam membahas isu-isu tersebut banyak kesalahan analisis dan kelemahan data yang dilakukan oleh para feminis Muslim sehingga argumennya cenderung lemah dan memaksakan. Salah satu contohnya tentang penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam, Para feminis Muslim cenderung menuduh agama samawi sebagai misogynist karena menyatakan bahwa Hawa (perempuan) diciptakan dari tulang rusuk Adam. Kenyataan ini memberikan konotasi martabat wanita yang lebih rendah dibandingkan laki-laki.(Muammar, 2010)

Pendapat ini, menurut Khalif, memiliki argumen yang tidak kuat, terutama apabila yang dituduh demikian adalah Islam, karena beberapa hal. *Pertama*, dalam Al-Qur'an tidak pernah ada satu ayat pun yang spesifik merngatakan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Tentang penciptaan ini yang paling jelas memang terdapat dalam Al-Kitab seperti yang terhadap dalam Kitab Kejadian 2: 20-25. *Kedua*, dalam Islam indikasi penciptaan Hawa dari tulang rusuk terdapat dalam beberapa hadits. Akan tetapi, di kalangan ulama tidak satu pendapat tentang makna hadits tersebut. Ada yang mengartikannya secara harfiyah bahwa memang Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam; namun ada pula yang menganalisis hadits ini dengan

menyandingkannya bersama ayat-ayat Al-Qur'an tentang penciptaan Adam dan Hawa serta bersama hadits-hadits lain yang semakna. (Muammar, 2010)

Analisis kedua ini berkesimpulan bahwa makna Hawa diciptakan dari tulang rusuk bukan haqiqi, tetapi majāzi. Dalam pengertian ini, makna min (dari) semakna dengan kaf (seperti), artinya perempuan itu seperti “tulang rusuk” yang bengkok. Kalau dikerasi akan patah, kalau dibiarkan akan tetap bengkok. Hadits ini dengan demikian merupakan perintah kepada laki-laki agar memperlakukan perempuan secara lembut dan penuh kehati-hatian. *Ketiga*, meskipun ada yang masih menafsirkan secara harfiyah, namun mereka tidak pernah menyatakan derajat wanita menjadi lebih rendah karena proses penciptaan seperti ini. Ayat-ayat Al-Qur'an dan berbagai hadits yang dengan tegas menyatakan posisi laki-laki dan perempuan yang sederajat telah menolak tafsir yang menempatkan wanita lebih rendah dari laki-laki. Hadits ini hanya dimaknai sebagai simbol dari kedekatan antara perempuan dan pasangan laki-lakinya. (Bachtiar, 2017)

## **KESIMPULAN**

Feminisme masuk ke Indonesia, terutama ke dalam agama Islam tidak terlepas dari adanya Islam Liberal pada tahun 1970-an. Gelombang liberalisme di Indonesia ini menyelip melalui berbagai pintu. Salah satu pintu berhasil menyelip dan mempengaruhi kaum muda Indonesia ialah isu kesetaraan gender. Bahkan, isu ini telah menembus kebijakan negara. Alhasil, *gender mainstreaming* menjadi salah satu program penting dalam semua lini program yang dicanangkan pemerintah. Selain itu, pemerintah juga meratifikasi MDG's (*Millenium Development Goals*) yang salah satu indikatornya adalah pengarusutamaan gender hanyalah kesalahpahaman tentang konsep gender. Banyak kritik yang dilontarkan oleh para tokoh dan Ulama Indonesia terhadap feminis Muslim di Indonesia. Pada intinya, para feminis ini tidak mengerti bagaimana konsep gender yang benar dalam Islam, mereka selalu berhipotesis bahwa Islam melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Padahal realitanya, Islam selalu memberikan tempat dan ruang yang istimewa bagi perempuan, dan syariat Allah Swt menjadi bukti bahwa Islam selalu memberikan tempat yang istimewa bagi perempuan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adaruddin, S. (2020). Feminisme Perspektif Islam. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 14(2), 245–253.
- Amin, H. J. (2019). *Permasalahan Gender dalam Perspektif Islam*. 4, 1–13.
- Arif, S. (2008). *Orientalisme dan Diabolisme Pemikiran*. Gema Insani.
- Arroisi, J., & Perdana, M. P. (2021). Pendidikan Keluarga Perspektif Barat dan Islam (Kajian Psikologi Keluarga Menurut Zakiah Daradjat). *Muaddib: Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 11(2), 160–176. <https://doi.org/https://doi.org/10.24269/muaddib.v1i2.4079>
- Bachtiar, T. A. (2017). *Pertarungan Pemikiran Islam di Indonesia : Kritik-kritik Terhadap Islam Liberal dari H.M. Rasjidi Sampai INSIST*. Pustaka Al-Kautsar.
- Bahtiar, T. A. (2018). *Jas Mewah: Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah & Dakwah*. Pro-U Media.
- Barton, G. (1999). *The Emergence of neo-modernism : a progressive, liberal movement of Islamic thought in Indonesia ( A textual study examining the writings of Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahid and Abdurrahman Wahid 1968-1980)* (E. A. Effendi (ed.)). Paramadina.
- Budhy Munawar Rachman. (2010). *Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme: Islam Progresif dan Perkembangan Diskursusnya*. Grasindo.
- Hasyim, Z. (n.d.). *PEREMPUAN DAN FEMINISME DALAM PERSPEKTIF ISLAM*. 70–86.
- Husaini, A., & Husni, R. (2015). PROBLEMATIKA TAFSIR FEMINIS: Studi Kritis Konsep Kesetaraan Gender. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 15(2), 367. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v15i2.264>
- Junaidi, H., & Hadi, A. (2010). Gender dan Feminisme dalam Islam. *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, Vol. 2(2), 245–256.
- Kartini, & Abendanon, M. J. H. (2018). *Door Duiternis Tot licht (Habis Gelap Terbitlah Terang*. PT. Buku Seru.
- Kartini, R. A. (2009). *Habis Gelap Terbitlah Terang* (A. Pane (ed.)). Balai Pustaka.
- Muammar, K. (2010). Wacana Kesetaraan Gender: Islamis Versus Feminis Muslim. *Islamia*, III(5).
- Mulia, M. (2005). *Muslimah Reformis*. Mizan.
- Muqoyyidin, A. W. (15 C.E.). *FEMINISME ISLAM: Perspektif Islam Kontemporer*.



- Wahana Akademika*, 2(2013).
- Novasari, R. O. (2022). *Gagasan Feminisme dalam Surat-Surat R.A Kartini Romi*. 1(2), 68–80.
- Novasari, R. O., Budianto, K., & Darmawan, E. (2022). Gagasan Feminisme dalam Surat-Surat R.A Kartini. *Jurnal Prodi Ilmu Politik*, 1(2), 68–80. <https://doi.org/10.19109/jsipol.v1i2.13734>
- Rahardjo, M. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora (Dari Teori ke Praktik)*. Republik Media.
- Shalahuddin, H. (2020). *Indahnya Keserasian Gender Dalam Islam*. INSIST.
- Shalahuddin, H. (2022). *Ideologi Gender dalam Studi Islam: Klarifikasi & Solusi*. INSIST.
- Suryorini, A. (2012). Menelaah Feminisme Dalam Islam. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 7(2), 21. <https://doi.org/10.21580/sa.v7i2.647>
- Suryorini, A., & Suryorini, A. (2012). *Menelaah Feminisme dalam Islam*. 7(April), 21–36.
- Sutrisno, S. (1985). *Surat-Surat Kartini*. Djembatan.
- Syarief, N. (2013). *Menangkal Virus Islam Liberal : Panduan Islamic Worldview untuk Para Aktivis Dakwah*. Persis Pers.
- Wafda Vivid Izziyana. (2016). Pendekatan Feminisme Dalam Studi Hukum Islam. *ISTAWA: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 139–158.
- Zarkasy, H. F. (2021). *Rasional tanpa Menjadi Liberal: Menjawab Tantangan Liberalisasi Pemikiran Islam*. INSIST.
- Zarkasyi, H. F. (2012). *Misykat: Refleksi Tentang Westernisasi, Liberalisasi, & Islam*. INSIST-MIUMI.
- Zarkasyi, H. F., & Salim, M. S. (2021). *Rasional Tanpa Menjadi Liberal: Menjawab Tantangan Liberalisasi Pemikiran Islam*. October, 384.